



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 76/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 87/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 10/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN,**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN Undang-Undang Nomor 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU
DAN DOSEN,**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG
PAJAK PERTAMBANGAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PUTUSAN**

JAKARTA,

RABU, 28 MARET 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 76/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 87/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 10/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen [Pasal 39 ayat (3)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen [Pasal 48 ayat (3)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) huruf c] dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah [Pasal 9 ayat (9)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

1. Dasrul dan Hanna Novianti Purnama (Pemohon Perkara 6/PUU-XV/2017).
2. Habiburokhman dan Asma Dewi (Pemohon Perkara 76/PUU-XV/2017).
3. Suharto (Pemohon Perkara 87/PUU-XV/2017).
4. PT Harapan Sinar Abadi (Pemohon Perkara 10/PUU-XVI/2018).

ACARA

Putusan

Rabu, 28 Maret 2018, 14.14 – 15.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 9) Saldi Isra | (Anggota) |

Rizki Amalia
Mardian Wibowo
Anak Agung Dian Onita
Yunita Rhamadani

PaniteraPengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XV/2017:

1. Ai Latifah
2. Ismayati

B. Pemohon Perkara Nomor 87/PUU-XV/2017:

1. Suharto.

G. Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-XVI/2018:

1. Henny Victoria

I. Pemerintah

1. Didik Harianto
2. Irsan Arif
3. Toni Prayogo
4. Mulyanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.14 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang pembacaan Putusan Perkara Nomor 6/PUU-XV/2017, Nomor 76/PUU-XV/2017, Nomor 87/PUU-XV/2017 dan 10/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Untuk perkara Nomor 6/PUU-XV/2017, Pemohonnya, hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 6/PUU-XV/2017: AI LATIFAH

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Nomor 76/PUU-XV/2017, belum hadir, ya. Kemudian untuk Perkara Nomor 87/PUU-XV/2017, ini melalui vicon UGM, hadir? Coba disambungkan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 87/PUU-XV/2017: SUHARTO

Hadir, hadir.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pemohon Nomor 87/PUU-XV/2017, hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 87/PUU-XV/2017: SUHARTO

Hadir.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian untuk Perkara Nomor 10/PUU-XVI/2018?

8. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 10/PUU-XVI/2017: HENNY VICTORIA

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari DPR, ya, tidak hadir, ya. Kemudian dari Kuasa Presiden?

10. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari pihak Pemerintah yang hadir, Kementerian Hukum dan HAM. Dua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan. Empat, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

Kita mulai dengan pembacaan Putusan Nomor 6/PUU-XV/2017

PUTUSAN

Nomor 6/PUU-XV/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : Drs. Dasrul

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 1.

Nama : Hanna Novianti Purnama

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon 2.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing bertanggal 22 Oktober 2016 dan 12 Desember 2016 memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Menteng Square Tower A Nomor Ar-03, Jalan Matraman Raya Kavling 30E, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon.
Mendengar keterangan Pemohon.
Mendengar dan membaca keterangan Presiden.
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan ahli Presiden.
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Membaca kesimpulan Pemohon dan Presiden.
Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

12. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dianggap dibacakan. Langsung ke Pokok Permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 serta Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 yang menyatakan sebagai berikut:
Pasal 9 ayat (1a) UU 35/2014:
Dianggap dibacakan.
Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014:
Dianggap dibacakan.
Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005:
Dianggap dibacakan.
Terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan a quo pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 bersifat multitafsir karena mengesampingkan prinsip-prinsip *I* keadilan substantif (*substantial justice*) dalam hukum pidana serta bertabrakan dengan prinsip-prinsip umum pendidikan. Adanya multitafsir tersebut menyebabkan terjadinya kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap guru.
- b. Frasa *tindak kekerasan* dalam Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 dimaknai melebihi pemaknaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a UU 35/2014.
- c. Pengaturan mengenai kekerasan dalam Pasal a quo yang ditujukan kepada tenaga pendidik adalah tidak tepat dan

tidak seharusnya diterapkan dalam lingkup sekolah karena sekolah dilindungi doktrin sovereign immunity dan juga adanya peraturan sekolah dan komite sekolah yang terdiri dari wali murid dan guru yang mengatur dan mengawasi hubungan para pihak dan aktivitas di sekolah.

- d. Doktrin in loco parentis memberikan makna bahwa otoritas kepada guru merupakan delegasi kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua yang diberikan kepada guru untuk mendidik anak-anak mereka. Guru secara hukum memiliki posisi sebagai orang tua di sekolah dan karenanya berhak untuk menerapkan tindakan hukuman fisik dalam rangka pendisiplinan terhadap anak dalam batas-batas yang wajar.
- e. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap kekerasan seharusnya ditujukan kepada pelaku kejahatan saja sebagaimana diatur dalam KUHP, sedangkan murid tidak memerlukan perlindungan seperti itu karena sekolah adalah institusi publik yang terbuka, dimana terdapat guru-guru yang lain dan anak murid yang menjadi saksi dan akan melakukan protes jika terjadi pelanggaran aturan. Oleh karena itu, hukuman fisik dalam rangka mendukung proses pembelajaran yang kondusif tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Otorisasi terhadap hukuman secara fisik di sekolah adalah relevan dan beralasan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan itu sendiri.
- f. Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 pada dasarnya dibentuk untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi guru dan dosen dalam menjalankan profesinya. Namun, tujuan tersebut belum memberikan jaminan perlindungan kepada guru khususnya perlindungan hukum terhadap guru dari tindakan kriminalisasi dalam melaksanakan tugas.
- g. Perlindungan hukum terhadap guru dari tindakan kriminalisasi dalam melaksanakan tugas diperlukan agar guru dapat bekerja secara optimal tanpa dibayang-bayangi ancaman hukum sehingga para siswa akan lebih terdidik dengan baik.

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3. mendengar keterangan ahli Prof. Dr. H.M. Wasir Thalib, M.S. Dr. Sudharto, dan Widadi, S.H., sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

- [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden. mendengar keterangan ahli Prof. Dr. H. Udin S. Winataputra M.A., Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LLM (HR), Ph.D, dan Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.
- [3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama bukti-bukti Para Pemohon dan mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan pada paragraf [3.9] sampai dengan paragraf [3.10] di atas, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:
- [3.11.1] Bahwa pokok permasalahan konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah:
- a. Apakah ketentuan Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 bersifat multitafsir dan menyebabkan terjadinya kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap guru sehingga bertentangan dengan UUD 1945?.
 - b. Apakah ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 belum memberikan perlindungan hukum terhadap guru dari tindakan kriminalisasi dalam melaksanakan tugas sehingga bertentangan dengan UUD 1945?.
- [3.11.2] Bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlindungan terhadap segenap masyarakat Indonesia harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Salah satu bentuk perlindungan terhadap warga negara adalah perlindungan atas hak bebas dari ancaman dan kekerasan. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa ... Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat

sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Karena sifatnya maka tumbuh kembang anak harus dilakukan dalam lingkungan yang melindungi dari segala bahaya dalam bentuk pengasuhan yang optimal. Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 maka dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera."

Selanjutnya terkait dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara [vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, selanjutnya disebut UU Sisdiknas]. Adalah tugas Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan

undang-undang. Pendidikan nasional sendiri berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

13. HAKIM ANGGOTA : MARIA FARIDA INDRATI

[3.11.3] Bahwa Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 mengatur mengenai perlindungan anak dari tindak kekerasan atau kejahatan lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Perlindungan tersebut diperlukan karena suasana pendidikan harus merupakan proses pemuliaan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang bebas dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan bentuk kekerasan lain yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi makna pendidikan sebagai proses pemuliaan. Definisi kekerasan itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU 35/2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 merupakan wujud konkret Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang, terutama kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Sejalan dengan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The

Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) tidak memberikan ruang pengecualian kepada siapapun untuk melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik walaupun dengan dalih untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan peserta didik. Proses pendisiplinan peserta didik harus dimaknai sebagai upaya sistemik untuk meningkatkan kematangan moral peserta didik melalui proses yang bersifat mendidik dan mencerdaskan. Adapun pemberian sanksi kepada peserta didik seharusnya merupakan bimbingan dan pengarahan perilaku serta pengendaliannya dengan kasih sayang. Sanksi perlu diberikan dengan landasan pendidikan yang baik dan ketulusan dalam bekerja, bukan berlandaskan kebencian dan kemarahan. Pendidik perlu menempuh prosedur yang berjenjang dalam mendidik dan menghukum peserta didik saat peserta didik melakukan kesalahan. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan kesiapan dan kapasitas pendidik dan institusi pendidikan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terkait metode disiplin positif terhadap para peserta didik yang tidak mengandalkan hukuman fisik. Metode disiplin positif tersebut terbukti secara ilmiah lebih efektif dalam meningkatkan rasa hormat pada guru, tanggung jawab atas partisipasi mereka di sekolah, dan kemampuan peserta didik menyerap pelajaran yang diberikan. Pendidik dituntut berperan sebagai orangtua yang dapat merasakan apa yang dirasakan anak didiknya. Terkait dengan hal tersebut, Pasal 6 ayat (1) huruf f Kode Etik Guru Indonesia menyatakan, "Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan". Kekerasan sebagai alat untuk mendidik pada masa sekarang ini sudah tidak relevan, hukuman dalam proses pendidikan harus digunakan dalam rangka mendidik, membimbing, dan mencerdaskan peserta didik. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 9 ayat

(1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.11.4] Bahwa selanjutnya terhadap dalil Para Pemohon yang berkenaan dengan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005, Mahkamah berpendapat, sesuai dengan pokok pikiran yang terkandung dalam Konsiderans “Menimbang” UU 14/2005, pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 1 UU 14/2005 menyatakan, “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Terkait dengan peran strategis tersebut, negara dan semua pihak wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas mulia mereka.

Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi guru yang mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan kepada guru tersebut merupakan pengejawantahan dari tujuan pembentukan Negara Indonesia yakni melindungi

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adanya kasus banyak guru yang dilaporkan oleh peserta didik ataupun oleh orang tua peserta didik kepada kepolisian dikarenakan memberikan sanksi guna penegakan disiplin kepada peserta didik tidaklah dapat diartikan bahwa Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 belum memberikan perlindungan kepada guru dan oleh karenanya bertentangan dengan UUD 1945. Pada hakikatnya guru memiliki sisi insani yang membutuhkan kenyamanan dan rasa aman, tidak hanya lingkungan fisik tetapi juga emosi. Koreksi terhadap tindakan guru tetap dibutuhkan namun jangan sampai mengakibatkan demotivasi massal.

Bahwa sebagai langkah konkret Pemerintah dalam komitmennya memberikan perlindungan kepada guru, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (selanjutnya disebut PP tentang Guru) serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (selanjutnya disebut Permendikbud 10/2017) memberikan perlindungan kepada guru yang meliputi: kesatu, perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain [vide Pasal 41 ayat (1) PP tentang Guru juncto Pasal 2 ayat (3) Permendikbud 10/2017]. Kedua, perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas [vide Pasal 41 ayat (2) PP tentang Guru juncto Pasal 2 ayat (4) Permendikbud 10/2017].

Ketiga, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau risiko lain [vide Pasal 41 ayat (3) PP tentang Guru juncto Pasal 2 ayat (5) Permendikbud 10/2017]. Dan keempat, perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni terhadap hak cipta dan/atau hak kekayaan industri [vide Pasal 42 PP tentang Guru juncto Pasal 2 ayat (6) Permendikbud 10/2017]. Semua bentuk perlindungan yang diberikan kepada guru tersebut merupakan kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, satuan pendidikan, organisasi profesi, dan/atau masyarakat. Adapun terkait dengan Pemerintah, perlindungan terhadap guru tersebut dilakukan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan atau kementerian lain yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan yakni dalam bentuk advokasi nonlitigasi berupa penyelesaian perkara di luar pengadilan yang meliputi konsultasi hukum, meditasi, dan/atau pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 belum memberikan jaminan perlindungan kepada guru khususnya perlindungan hukum terhadap guru dari tindakan kriminalisasi dalam melaksanakan tugas adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalam kaitannya dengan tindak pidana, baik yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik maupun oleh peserta didik terhadap pendidik, hal itu tetap merupakan tindak pidana yang dapat diterapkan kepada kedua belah pihak baik pendidik maupun peserta didik dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip restorative justice dan/atau penyelesaian secara kekeluargaan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan oleh akibat yang

timbul karena adanya tindak pidana baik yang dilakukan oleh pendidik, peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, ataupun pihak lain. Dalam konteks demikian, keberadaan dan peran Dewan Kehormatan Guru haruslah dioptimalkan. Sehingga dalam hal terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pendidik, sebelum dilakukan tindakan hukum oleh penegak hukum terlebih dahulu haruslah diberikan kesempatan kepada Dewan Kehormatan Guru untuk menyampaikan pendapat dan rekomendasinya. Hal ini sesuai dengan fungsi dan peran Dewan Kehormatan Guru sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU 14/2005 yang menyatakan, "Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru." Dengan cara demikian, penegakan hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

14. KETUA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[4.3] Permohonan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 14.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Saldi Isra, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikut.

PUTUSAN

Nomor 76/PUU-XV/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama : Habiburokhman, S.H., M.H.
Sebagai Pemohon 1
Nama : Asma Dewi
Sebagai Pemohon 2

Dalam hal ini berdasarkan dua Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 13 September 2017 dan 10 Oktober 2017 memberi kuasa kepada Kris Ibnu T Wahyudi, S.H. Dan kawan-kawan, advokat dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang beralamat di Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya No. 60 Blok 60M Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

- [1.2] Membaca permohonan Para Pemohon.
- Mendengar keterangan Para Pemohon.
- Mendengar dan membaca keterangan Presiden.
- Membaca keterangan ahli Para Pemohon.
- Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden.
- Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.
- Membaca kesimpulan Para Pemohon.
- Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

15. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Para Pemohon dianggap dibacakan hingga paragraf [3.7]

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Para Pemohon.

Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan cermat permohonan Para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan ahli Pemohon, dan keterangan ahli Presiden, menurut Mahkamah pokok permohonan Para Pemohon adalah ketidakjelasan makna dari, dan ketiadaan batasan, istilah atau frasa *dan antargolongan* dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE, yang selengkapnya kedua ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut.
Pasal 28 ayat (2) UU ITE,
Dianggap dibacakan.
Pasal 45A ayat (2) UU ITE,
Dianggap dibacakan.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan dalil pokok permohonan Para Pemohon, penting Mahkamah tegaskan bahwa telah menjadi pengetahuan bersama dan tidak terbantahkan bahwa rakyat suatu negara, dalam perkara ini adalah Indonesia, memiliki keragaman dalam berbagai hal. Keragaman demikian tidak dapat diuraikan secara tertulis dan terperinci hingga menyeluruh dan limitatif. Ilmu pengetahuan tidak memiliki metodologi yang mampu menginventarisir sekaligus menggambarkan secara ringkas keragaman yang ada. Hal terbaik yang dapat dilakukan adalah menawarkan pendekatan yang tentunya membutuhkan berbagai simplifikasi untuk memahami keragaman tersebut.

Dari perspektif sosiologis, keragaman demikian diyakini terjadi baik secara vertikal (disebut dengan istilah stratifikasi sosial) maupun secara horisontal (disebut dengan istilah diferensiasi sosial). Keragaman vertikal merujuk pada perbedaan atau pembedaan ke dalam kelas-kelas atau kelompok-kelompok secara bertingkat/berjenjang. Anggota masyarakat dibedakan/dikelompokkan berdasarkan apa yang dimiliki atau dikuasai. Stratifikasi sosial atau keragaman vertikal muncul akibat adanya perbedaan penguasaan barang atau sesuatu yang berharga menurut masyarakat. Secara universal, yang dimaksud perbedaan penguasaan barang atau sesuatu yang berharga menurut masyarakat dapat berupa antara lain uang, kekuasaan, pendidikan, keterampilan, atau pengalaman. Dalam stratifikasi sosial, kedudukan masing-masing kelas atau kelompok tidak setara, posisi yang lebih tinggi/atas memberikan prestise lebih dibanding posisi yang lebih rendah.

Sementara itu keragaman horisontal atau diferensiasi sosial dapat disebabkan antara lain oleh adanya pembagian kerja, perbedaan agama, ras, etnis, perbedaan jenis kelamin, dan sebagainya. Konsep diferensiasi sosial tidak menekankan pada pembedaan berdasarkan dominasi atau keunggulan salah satu kelas/kelompok terhadap kelas/kelompok lainnya. Diferensiasi merujuk pada kondisi plural atau berbeda-beda namun masing-masing berada dalam strata yang relatif setara. Dikatakan "relatif setara" karena relasi sosial bersifat cair dan karenanya tidak dapat dibedakan atau dipisahkan dengan tegas apakah masing-masing kelas/kelompok benar-benar setara dengan kelas/kelompok lain. Relasi sosial terus berubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman, demikian pula dengan jenis-jenisnya.

[3.11] Menimbang bahwa sejarah panjang Indonesia sejak belum terbentuk menjadi sebuah negara merdeka, ketika masih dikenal sebagai gugus kepulauan nusantara hingga saat ini, pengakuan akan keragaman tidak berubah. Hal demikian dibuktikan dengan adanya pengakuan yang secara umum telah dipahami tatkala menempatkan bahasa melayu (cikal-bakal bahasa Indonesia) sebagai bahasa perhubungan (lingua franca) antar etnis di kepulauan nusantara. Eksistensi akan bahasa penghubung demikian menunjukkan terdapat keragaman bahasa, suku bangsa, dan ras di nusantara. Dengan kata lain, Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk (plural) dimana kemajemukan tersebut telah ada jauh sebelum terbentuknya Indonesia sebagai negara-bangsa (nation-state).

Telah umum diterima di kalangan sosiolog maupun antropolog bahwa dalam setiap masyarakat majemuk dapat ditemukan ciri-ciri, antara lain:

- a. Adanya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain.
- b. Adanya struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang sifatnya non-komplementer.
- c. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar.
- d. Secara relatif, sering mengalami konflik antara kelompok yang satu dengan yang lain.
- e. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan kesalingtergantungan dalam bidang ekonomi.
- f. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok lain (Nasikun, 2001:33)

Ciri-ciri masyarakat majemuk di atas secara relatif juga dapat diidentifikasi dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu sus ... susanti, Saya ulangi. Oleh karena itu, sesanti "Bhinneka Tunggal Ika" yang disematkan sebagai identitas negara-bangsa (nation-state) Indonesia bukanlah pilihan tanpa alasan. Makna filosofis yang terkandung dalam sesanti tersebut tiada lain adalah pengakuan dan kesadaran bersama bahwa bangsa dan negara Indonesia dibangun di atas berbagai keragaman dan melalui keragaman itu hendak dibangun persatuan yang kokoh sebagai satu bangsa di atas integritas teritorial yang solid. Sebab dari berbagai keragaman itulah timbul rasa persatuan sebagai satu bangsa karena adanya persamaan nasib yang menyatu dalam teritorial nusantara tersebut.

Bhinneka tentu bukan hanya merujuk pada keragaman suku, ras, dan etnis. Mengingat bahwa cetusan bhinneka tunggal ika muncul di negara kepulauan, maka secara rasional bhinneka merujuk juga pada berbagai perbedaan lain, seperti wilayah (tempat tinggal), pekerjaan (mata pencaharian), dan sebagainya. Dipilihnya istilah bhinneka tunggal ika sebagai semboyan negara, ketika negara Indonesia dibentuk, menunjukkan bahwa rakyat Indonesia bersama founding fathers menegaskan kembali pengakuan terhadap keragaman dalam berbagai bidang, namun tidak terbatas pada bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sebagaimana kemudian dapat dilihat dalam pasal ... saya ulangi, dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan berbagai pernyataan yang dapat dibaca sebagai pengakuan akan keragaman dan perlindungan konstitusional terhadapnya, antara lain dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25A, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (3), serta Pasal 36A UUD 1945.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keragaman bagi negara-bangsa Indonesia adalah kerangka yang memberi bentuk dasar atau fondasi yang menjadi titik pijak utama. Tidak akan pernah ada Indonesia tanpa didahului oleh keragaman dan pengakuan akan keragaman, sebagaimana hakikat yang ada dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

- [3.12] Menimbang bahwa bertolak dari tinjauan historis-sosiologis konstitusional di atas, maka konsekuensi selanjutnya dari berdirinya NKRI adalah keniscayaan untuk melindungi keragaman. Langkah pertama untuk memberikan perlindungan hukum adalah melakukan identifikasi atau menentukan subjek maupun objek yang akan diberi perlindungan hukum, baik dari sisi privat (perdata) maupun public (pidana). Identifikasi demikian dibutuhkan untuk mempermudah upaya perlindungan hukum baik saat proses perumusan ketentuannya oleh pembentuk undang-undang maupun dalam penerapannya oleh penegak hukum. Pada tahap inilah titik dimulainya kebutuhan untuk menerapkan konsep diferensiasi sosial sebagai basis dalam mengidentifikasi atau menentukan subjek maupun objek hukum. Relasi sosial menghasilkan secara terus-menerus sumber diferensiasi sosial yang bersifat dinamis dan tidak pernah ada batas waktunya. Hal itulah yang mendorong hukum terus "hidup dan bergerak" menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.
- [3.13] Menimbang bahwa dalam konteks permohonan Para Pemohon ini istilah *antargolongan* yang dimohonkan pengujian

konstitusionalitas oleh Para Pemohon, menurut Mahkamah adalah salah satu kategori yang mengakui adanya diferensiasi sosial, di samping kategori suku, ras, dan agama. Kategori "suku" dan "ras" merujuk pada kondisi atau faktor terberi yang tidak dapat diubah lagi oleh manusia yang menyandang suku atau ras dimaksud, dan menjadi identitas yang melekat seumur hidup. Agama bukan faktor terberi seperti suku dan ras melainkan pilihan manusia, namun karena sifat sakralnya dan secara antropologis mengandung nilai-nilai yang sulit diubah sehingga cenderung akan menjadi identitas seumur hidup seseorang yang menganutnya.

Kategori "suku" menjadi wadah bagi entitas, antara lain, suku Jawa, Aceh, Jambi, Minang, Kubu, Sunda, Sasak, Bugis, Sumbawa, Bali, Ternate, Waigeo, Dani, dan sebagainya. Kategori "ras" menjadi wadah bagi entitas ras Mongoloid, Melayu, Melanesoid, dan sebagainya. Adapun kategori "agama" menjadi wadah bagi entitas pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Di luar ketiga kategori tersebut, Mahkamah berpendapat masih terdapat banyak lagi kategori lain yang belum semuanya diakomodasi oleh hukum, misalnya domisili, profesi/mata pencaharian, golongan yang tergabung dalam organisasi tertentu dan lain sebagainya.

Kondisi keragaman yang dikelola dengan baik oleh negara, antara lain dengan mengakui dan melindunginya secara hukum, akan memungkinkan terciptanya interaksi yang jujur dan saling mempercayai. Lebih lanjut, sifat jujur dan saling mempercayai demikian, didukung oleh tersedianya norma/nilai luhur sebagai pemandu, serta berkembangnya jejaring kerja sama antarindividu dan/atau antarkelompok, niscaya menguatkan modal sosial yang akan memampukan negara-bangsa Indonesia mencapai cita-cita tertingginya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

[3.13.1] Bahwa istilah *antargolongan* menurut Mahkamah memang bukan istilah yang tegas dan terang artinya. Istilah tersebut tidak dapat langsung diketahui maknanya, berbeda halnya dengan istilah "suku",

“agama”, dan “ras”, yang bersama istilah “antargolongan” keempatnya diletakkan sejajar dan bahkan memunculkan singkatan populer di masyarakat, yaitu SARA. Meskipun tidak terang dan tegas bukan berarti “antargolongan” tersebut tidak ada.

Benar bahwa secara historis awal mula timbulnya istilah *antargolongan* adalah karena adanya penggolongan penduduk yang cenderung bersifat segregatif sebagai akibat dari pemberlakuan Pasal 163 dan Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) pada masa Hindia-Belanda yang menggolongkan penduduk ke dalam beberapa golongan dan masing-masing golongan itu tunduk pada hukum yang berbeda. Namun trauma sejarah itu tidaklah boleh mengaburkan penalaran akan akibat hukum yang timbul dari hilangnya istilah “antargolongan” dalam hukum positif, yaitu timbulnya kekosongan hukum yang bermuara pada ketidakpastian hukum.

Istilah *antargolongan* dalam Permohonan a quo jelas tidak merujuk pada “antargolongan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan Pasal 131 IS, melainkan pada kenyataan sosiologis tentang adanya “golongan lain” di luar suku, agama, dan ras. Penalaran hukum akan keniscayaan keberadaan istilah *antargolongan* itu juga tidak boleh dikaburkan oleh trauma yang timbul sebagai akibat penerapan secara negatif istilah itu sebagaimana melekat dalam akronim SARA di masa lalu.

[3.13.2] Bahwa lebih lanjut, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan bahwa istilah *antargolongan* terkesan sebagai hal yang membahayakan atau buruk, salah satunya karena penerapannya yang dikhawatirkan akan sewenang-wenang. Secara universal ketika sebuah peraturan perundang-undangan diterapkan sewenang-wenang, hal demikian sudah pasti buruk dan membahayakan. Namun hal demikian adalah masalah penerapan hukum, yang telah tersedia upaya hukum untuk menghadapinya, sehingga hal itu bukanlah masalah konstitusionalitas norma. Problem

konstitusional justru timbul tatkala istilah *antargolongan* tersebut ditiadakan, yaitu adanya kekosongan hukum yang membawa akibat ketidakpastian hukum, sebab dalam konteks permohonan a quo akan timbul pertanyaan: apakah seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE dapat dipidana jika perbuatan itu tidak ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu yang tidak termasuk ke dalam pengertian suku, agama, dan ras?

Pertanyaannya kemudian bagaimanakah jika dikaitkan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945? Pasal 28E ayat (3) juncto Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat serta dilindungi dalam menjalankan hak asasi. Frasa *mengeluarkan pendapat* meliputi juga penyebaran informasi baik secara lisan maupun melalui media tertentu, termasuk di dalamnya melalui sarana teknologi komputer berjaringan yang secara populer dikenal sebagai media sosial (social media). Namun kebebasan demikian bukanlah tanpa batas. Kebebasan mengeluarkan pendapat dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah Pasal 28E ayat (3) juncto Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap pendapat harus disertai tanggung jawab secara moral dan hukum untuk selalu menyajikan kebenaran. Hal ini juga sejalan dengan makna negara hukum dan perlindungan hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.14] Menimbang bahwa istilah *antargolongan* karena mewadahi berbagai entitas yang belum diatur oleh undang-undang, maka justru ketika dihilangkan/ dihapus dari Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE akan meniadakan/menghilangkan perlindungan hukum bagi berbagai entitas di luar tiga kategori yaitu suku, agama, dan ras. Ketiadaan perlindungan hukum

demikian berpotensi melanggar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.14.1] Bahwa istilah "antargolongan" terbentuk dari gabungan kata "antar" dan kata "golongan", yang kata "golongan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama artinya dengan kelompok (Hasan Alwi dkk, 2001:368). Ketika kelompok dimaknai sebagai kumpulan (orang) yang memiliki kesamaan atribut atau ciri tertentu, maka istilah golongan/kelompok ini akan meliputi/mencakup juga suku, agama, dan ras. Padahal dalam frasa *Sara*, kedudukan hukum istilah *suku*, istilah *agama*, istilah *ras*, dan istilah *antargolongan* diletakkan sederajat yang artinya masing-masing tidak saling meliputi atau yang satu tidak menjadi sub-ordinat yang lain.

Menurut Mahkamah pengulangan atau adanya kesan tumpang-tindih tidak dapat dielakkan karena keterbatasan kosakata yang dapat mewakili fenomena keragaman entitas akibat proses diferensiasi sosial. Hal tersebut bukanlah merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945. Sebab tujuannya justru untuk mengisi kekosongan hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945. Namun demikian bila diperlukan untuk mempertegas dan bila telah ditemukan adanya kosakata yang paling tepat maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan atau penggantian istilah *antargolongan* oleh pembentuk undang-undang di kemudian hari, yang selanjutnya akan dipergunakan sebagai terminologi hukum sesuai dengan konteks keberlakuannya.

[3.14.2] Bahwa dari uraian pertimbangan paragraf [3.14.1], seandainya pun tidak dilakukan perubahan atau penggantian istilah "antargolongan", bagi Mahkamah hal demikian tidak pula menjadikan istilah norma Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (1) ... diulang ayat (2) UU ITE yang memuat istilah *antargolongan* menjadi norma yang kabur (*vague norm*). Untuk menjadikan ketentuan tersebut lebih jelas atau terang, menurut Mahkamah cukup dengan memberikan penjelasan, bahkan melalui putusan Mahkamah ini dipertegas

bahwa istilah *antargolongan* tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras.

- [3.15] Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan adanya kekhawatiran bahwa ketidakjelasan makna istilah *antargolongan* akan dipergunakan oleh golongan koruptor, golongan narapidana, golongan penjahat, dan golongan anti Pancasila untuk menuntut orang yang dituduh menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan kebencian terhadap golongan mereka. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat kekhawatiran Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Sebab hukum, khususnya hukum pidana, diciptakan bukan untuk melindungi sifat maupun tindakan/perbuatan jahat.

Bahkan dalam ilmu hukum pidana dikatakan bahwa salah satu unsur objektif tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Tindakan/perbuatan korupsi, anti Pancasila, mencuri, merampok, sebagai contoh, adalah tindakan yang melanggar hukum. Orang-orang yang terbukti melakukan berbagai tindakan tersebut dan telah dijatuhi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, tentu tidak masuk akal untuk merasa tersinggung atau dirugikan, serta tidak mungkin meminta perlindungan hukum dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Lain halnya ketika seseorang atau golongan tertentu disangka atau disebarluaskan informasi bahwa dirinya adalah penjahat atau koruptor atau anti Pancasila tanpa ada pembuktian secara hukum. Orang atau golongan yang disangka demikian memiliki hak untuk dilindungi dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE.

- [3.16] Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan adanya kerancuan makna "golongan" karena selain dipergunakan dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE, kata "golongan" juga dipergunakan dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE merupakan peraturan yang sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan ketentuan Pasal 156 KUHP. Menurut Mahkamah

penggunaan istilah/kata yang sama oleh dua undang-undang yang berbeda bukanlah sebuah kesalahan apalagi pelanggaran konstitusi, selama keduanya memiliki konteks yang berbeda dan perbedaan demikian dapat dengan mudah diketahui melalui penafsiran kontekstual. Dalam hal ini pertimbangan hukum Mahkamah pada paragraf [3.14] berlaku pula sebagai pertimbangan hukum terhadap dalil Para Pemohon *a quo*.

Hal demikian apabila dicermati akan tampak jelas dalam rumusan masing-masing pasal dimana Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE mengatur pidana dalam konteks penyebaran informasi elektronik, sementara Pasal 156 KUHP menekankan pada pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di muka umum. Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa penggunaan istilah/kata "golongan" dalam UU ITE maupun dalam KUHP tidak menimbulkan kerancuan karena keduanya memiliki perbedaan konteks yang jelas.

Namun demikian andaikata penggunaan istilah/kata "golongan" di dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE serta di dalam Pasal 156 KUHP memungkinkan adanya kerancuan, *quod non*, menurut Mahkamah hal demikian adalah permasalahan harmonisasi istilah/kata yang merupakan bagian dari sebuah norma pada peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak mengakibatkan pergeseran arti masing-masing istilah/kata yang ada pada peraturan perundang-undangan bersangkutan, sehingga hal tersebut bukanlah merupakan permasalahan konstitusionalitas norma.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas frasa *dan antargolongan* dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE tidak beralasan menurut hukum.

17. KETUA : ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

[4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pada pukul 15.07 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Para Pemohon/Kuasanya dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.
Selanjutnya.

PUTUSAN
Nomor 87/PUU-XV/2017
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Nama : Assoc. Prof. Ir. Suharto, M.T.
Selanjutnya disebut sebagaiPemohon
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon.
Mendengar keterangan Pemohon.
Mendengar dan membaca keterangan Presiden.
Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden.
Membaca kesimpulan Presiden.
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Duduk perkara dan selanjutnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan
Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon
Pokok Permohonan

- [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.
- [3.7] Menimbang bahwa, pada pokoknya, uraian dalil Pemohon perihal inkonstitusionalnya Pasal 48 ayat (3) UU 14/2005 adalah sebagai berikut:
1. Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.
 2. Pasal 31 ayat (5) UUD 1945 mengemukakan bahwa Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan

bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

3. Bahwa frasa *kualifikasi akademik* dalam Pasal 48 ayat (3) UU 14/2005 tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon yang merupakan dosen dengan jabatan Lektor Kepala (Associate Professor) untuk dipromosikan sebagai Guru Besar (profesor). Pemohon beranggapan bahwa seorang dosen untuk dapat diangkat menjadi profesor tidak hanya melalui perolehan ijazah doktor melainkan dapat dibuktikan dari kapabilitasnya dan prestasi kerja yang dimiliki untuk mengembangkan ilmunya dan mengabdikan pada civitas akademika.
4. Bahwa Pemohon memohon agar frasa *kualifikasi akademik* dalam Pasal 48 ayat (3) UU 14/2005 dimaknai mengandung arti memiliki ijazah doktor atau memiliki kapabilitas atau kemampuan profesional bagi seorang dosen yang menduduki jabatan Lektor Kepala (Associate Professor) lebih dari sepuluh tahun dengan menunjukkan bukti penilaian terbuka dari civitas academica dengan ukuran-ukuran tingkat kepantasan (serta bukti hukum) yang dapat dipertanggungjawabkan.

[3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6.

[3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 5 Desember 2017 dan telah melengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 4 Desember 2017, serta 1 (satu) orang ahli bernama Djoko Santoso yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden juga telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Desember 2017.

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dalam persidangan, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan, terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa pendidikan merupakan salah satu syarat utama dan tidak dapat ditiadakan dalam memajukan suatu bangsa. Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Senada dengan

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dimaksud, ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan adanya jaminan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

- [3.10.2] Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi dimaksud, peranan tenaga pendidik menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Pemerintah menyusun suatu standar nasional pendidikan yang di dalamnya juga memuat standar sistem pendidikan dan tenaga kependidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (selanjutnya disebut PP 19/2005). Pasal 28 ayat (1) PP 19/2005 menyatakan, 'Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional'. Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (2) dinyatakan, "Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku."
- [3.10.3] Bahwa Pasal 1 angka 9 UU 14/2005 telah pula menjelaskan mengenai kualifikasi akademik yaitu ijazah sesuai dengan jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 45 UU 14/2005 semakin menegaskan pentingnya kualifikasi akademik bagi dosen. Pasal a quo menyatakan, "Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional."
- [3.10.4] Bahwa berdasarkan penjelasan pada paragraf [3.10.2] dan [3.10.3] di atas maka jelaslah bahwa kualifikasi akademik merupakan syarat penting yang ditentukan

melalui kapabilitas dan ijazah. Selain itu, Pasal 49 UU 14/2005 telah pula menegaskan bahwa profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor dan memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Didasarkan pada bunyi Pasal 49 UU 14/2005 tersebut maka kewajiban khusus profesor jika dijabarkan adalah *(i)* mengajar, menguji, membimbing (sebagai Promotor atau Co-Promotor) calon doktor, *(ii)* menulis buku, *(iii)* menghasilkan karya ilmiah, dan *(iv)* menyebarluaskan gagasan untuk mencerahkan masyarakat. Dengan memperhatikan logika bahwa pendidikan doktor adalah pendidikan tertinggi, maka sangatlah wajar apabila pembimbingnya (Promotor atau Co-Promotor) telah pula memiliki kualifikasi pendidikan yang sama, bahkan ditambah dengan pengalaman dalam pengelolaan pembelajaran. Dengan demikian tidaklah dapat dihindari bahwa syarat untuk menjadi profesor haruslah melalui jenjang doktor.

Di era modern, pendidikan tinggi dianggap sebagai salah satu ujung tombak sekaligus sebagai tolok ukur kemajuan bangsa. Pendidikan tinggi menjadi sangat penting karena merupakan tempat menempa individu untuk menjadi profesional. Oleh sebab itu, seluruh dunia berusaha secara serius untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan tingginya, sebab kualitas pendidikan baik pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi menjadi pilar yang menentukan daya saing global suatu bangsa. Data yang dirilis oleh World Economic Forum (WEF) belum lama ini berkaitan dengan daya saing global bangsa memperlihatkan posisi Indonesia dalam Peringkat daya saing global (global competitiveness index) mengalami penurunan. Pada periode 2015-2016 posisi Indonesia masih berada di posisi ke-37 dari 138 negara, namun untuk periode 2016-2017 Indonesia turun ke urutan ke-41. Posisi Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Peringkat daya saing global (global competitiveness index) didasarkan atas penilaian pilar-

pilar tertentu, termasuk pilar pendidikan dasar dan pendidikan tinggi.

Negara yang pendidikan dasar dan pendidikan tingginya tidak berkualitas akan susah melahirkan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan inovasi yang juga merupakan salah satu pilar untuk menentukan daya saing global suatu bangsa. Kualitas pendidikan tinggi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya pengajar. Data yang bersumber dari Direktorat Sumber Daya Iptek Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menunjukkan bahwa Indonesia masih kekurangan doktor. Perguruan tinggi di Indonesia masih kekurangan dosen yang bergelar doktor. Dari total sekitar 165.000 dosen yang tersebar di 4.500 kampus negeri dan swasta, jumlah dosen yang bergelar doktor saat ini baru sekitar 16.000 orang sementara itu jumlah doktor yang dibutuhkan minimal 20 persen dari total dosen yang ada, sehingga dibutuhkan doktor minimal sebanyak 30.000 orang, karena doktor selain meningkatkan kapasitas tenaga pendidikan agar kualitas pendidikan meningkat juga meningkatkan daya saing perguruan tinggi nasional di kancah global (sumber: Direktorat Sumber Daya Iptek Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi). Salah satu program Pemerintah dalam upaya peningkatan daya saing global bangsa adalah peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Untuk mewujudkan program tersebut Pemerintah berusaha menyediakan anggaran (beasiswa) pendidikan bagi dosen yang belum bergelar doktor baik di dalam maupun di luar negeri.

- [3.10.5] Bahwa untuk memajukan pendidikan tinggi, dibutuhkan guru besar yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang harus melalui jalur panjang sebagai dosen. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, menyatakan: Profesor harus memiliki:
- 1) ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat.

2) paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3).

3) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. Dan

4) memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Selain persyaratan di atas, terdapat pula persyaratan lain yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban memiliki kualifikasi akademik doktor sebelum menjadi profesor merupakan salah satu strategi agar seseorang terpacu untuk melanjutkan jenjang pendidikan hingga doktor (S3), dengan memperkuat jenjang doktor maka diharapkan akan melahirkan riset-riset yang berkualitas atau bereputasi (misalnya, terindeks *Scopus*) sehingga akan mempercepat "atmosfer" akademik. Indonesia merupakan negara yang tidak terlalu banyak memiliki doktor jika dibandingkan dengan negara lain apabila dilihat dari rasio jumlah penduduk. Dengan mendorong dosen-dosen untuk meraih kualifikasi akademik doktor maka diharapkan akan melahirkan guru besar-guru besar baru dalam dunia perguruan tinggi.

[3.10.6] Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa frasa *kualifikasi akademik* dalam Pasal 48 ayat (3) UU 14/2005 telah memberikan ketidakpastian hukum bagi dosen yang memiliki kapabilitas atau kemampuan dalam mengemban tanggung jawab sebagai lektor kepala untuk dinaikkan jabatannya sebagai guru besar, tanpa bermaksud menilai kasus konkrit yang dialami Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa, terlepas dari minimnya argumentasi Pemohon berkenaan dengan hal ini, secara umum, frasa itu pun sesungguhnya justru memberikan kepastian hukum bukan hanya bagi Pemohon, tetapi juga kepada setiap orang yang akan menduduki suatu jabatan atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kualifikasi akademik menjadi syarat mutlak yang dapat dilihat dan dinilai dari pendidikan seseorang. Dalil Pemohon a quo lebih menekankan kebutuhan hukum bagi Pemohon yang menginginkan norma baru dikarenakan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian a quo kurang menguntungkan Pemohon untuk menyandang gelar profesor. Adanya frasa *kualifikasi akademik* justru memberikan kepastian hukum

bagi seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dari tenaga pendidik yang telah paripurna jenjang pendidikannya, terlebih lagi tenaga pendidik tersebut adalah seorang profesor, maka kualifikasi akademik doktor bagi seorang profesor merupakan sebuah keniscayaan.

[3.10.7] Bahwa praktik yang berbeda di negara yang menerapkan sistem yang juga berbeda bukanlah kriteria universal yang secara baku dapat diberlakukan terhadap semua negara, lebih-lebih jika hal itu digunakan untuk menilai konstusionalitas suatu norma undang-undang yang tunduk pada sistem ketatanegaraan yang didasarkan pada konstitusi masing-masing negara. Bahkan, walaupun ada kaidah-kaidah akademik yang dapat diterima secara universal, hal itu tetap tidak dapat digunakan untuk menilai konstusionalitas suatu kaidah undang-undang yang berlaku di suatu negara. Kaidah-kaidah akademik demikian mungkin berguna sebagai bahan perbandingan dengan maksud untuk memperbaiki sistem pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, tetapi jelas tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan dengan konstitusi.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata bahwa tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam materi muatan Pasal 48 ayat (3) UU 14/2005 sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

19. KETUA : ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Februari, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 15.24 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Aswanto, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Maria Farida Indrati dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakilinya, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Terakhir.

PUTUSAN

Nomor 10/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : PT Harapan Sinar Abadi

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 Maret 2018, memberi kuasa kepada Turseno yang beralamat di Pamulang Permai AX 34/1 RT 007/RW 012, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon.
- Mendengar keterangan Pemohon.
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
- Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] dianggap dibacakan. [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

[3.3] dianggap dibacakan. [3.4] dianggap telah dibacakan.

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa dalam hal ihwal kedudukan hukum (legal standing), Pemohon menguraikan kualifikasinya sebagai Badan Hukum Privat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-41207.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, bertanggal 24 Agustus 2009, yang merupakan persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar PT Harapan Sinar Abadi (PT HSA) (bukti P-16).

[3.5.2] Bahwa sebelum penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-41207.AH.01.02.Tahun 2009 tersebut, ihwal Perubahan Anggaran Dasar PT HSA telah dimuat dalam Salinan Akta Notaris Nomor 05 yang diterbitkan oleh Notaris Ade

Hidayat, bertanggal 31 Juli 2009 (bukti P-15). Sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar PT HSA perubahan tersebut, Nyonya Henny Victoria diangkat sebagai Direktur Utama.

- [3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 12 angka 1 Anggaran Dasar PT HSA, "Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian" dan Pasal 12 angka 2 huruf a menyatakan bahwa Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan". Dengan demikian, Pemohon berhak mewakili PT HSA dalam permohonan a quo di Mahkamah Konstitusi.
- [3.5.4] Bahwa berdasarkan Pasal 3 angka 1 Anggaran Dasar PT HSA, pembentukan perseroan dimaksudkan dan ditujukan untuk berusaha dalam bidang pembangunan, bidang perdagangan, bidang jasa, bidang perindustrian, bidang percetakan, bidang pertanian, bidang pengangkutan darat, dan dalam bidang pertambangan. Sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut, PT HSA melaksanakan kegiatan usaha yang berhubungan dan terkait dengan maksud pendirian perseroan.
- [3.5.5] Bahwa dalam menjalankan usahanya sebagaimana dimaksudkan pada angka [3.5.4] di atas, sebagai badan hukum privat, PT HSA dikenakan berbagai macam kewajiban, termasuk di dalamnya kewajiban untuk membayar pajak.
- [3.5.6] Bahwa menurut Pemohon, dengan berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP. serta Pasal 9 ayat (9) UU 42/2009 telah secara nyata merugikan hak konstitusional Pemohon disebabkan oleh kewajiban dalam pembebanan pajak terutama pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di luar batas kemampuan Pemohon. Sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dengan adanya norma dalam pasal-pasal a quo, Pemohon seolah-olah membayar 3 (tiga) kali lipat PPN. Bahkan, karena tidak mampu membayar atas nilai PPN lebih bayar dan sanksi administrasi, semua rekening atas nama PT HSA telah diblokir dan dipindahkan ke kas negara (vide Perbaikan Permohonan hal. 6).

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP, serta Pasal 9 ayat (9) UU 42/2009 telah menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata bagi Pemohon, di mana, sebagaimana didalilkan Pemohon, apabila norma dalam pasal-pasal a quo dinyatakan inkonstitusional, kerugian atau setidaknya potensi kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.
Pokok Permohonan
- [3.7] Menimbang bahwa ... ini diubah. Oleh karena isu konstitusional yang dimohonkan dalam permohonan a quo telah jelas maka tidak terdapat kebutuhan bagi Mahkamah untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan a quo tanpa harus meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.
- [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan telah mengalami kerugian konstitusional yang nyata dengan berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP, serta Pasal 9 ayat (9) UU 42/2009. Sebagaimana didalilkan dalam permohonan, pemberlakuan norma dalam pasal-pasal a quo, Pemohon merasa dirugikan sehingga telah terjadi ketidakadilan dalam menjalankan usaha.
- [3.9] Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK, dalam sidang Pendahuluan, yang diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2018, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan terutama bagian alasan-alasan mengajukan permohonan (posita). Selanjutnya, berdasarkan batas waktu maksimum yang ditentukan, Pemohon pun telah melakukan perbaikan permohonan sebagaimana disarankan Mahkamah. Bahkan, dalam Sidang Panel perbaikan permohonan yang diselenggarakan Mahkamah pada tanggal 6 Maret 2018, Pemohon telah pula menyampaikan secara detail perbaikan yang dilakukan. Namun demikian, Pemohon tidak melakukan perbaikan yang signifikan sebagaimana yang telah disarankan Mahkamah.

- [3.10] Menimbang bahwa perbaikan mendasar yang disarankan Mahkamah dalam permohonan adalah berkenaan dengan alasan-alasan mengajukan permohonan (posita). Ternyata, Pemohon tetap saja tidak menjelaskan alasan-alasan dimaksud terutama memberikan penjelasan mengapa keberlakuan Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP, serta Pasal 9 ayat (9) UU 42/2009 mengurangi hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Padahal, penjelasan dan dasar argumentasi mengaitkan keberlakuan norma dalam pasal-pasal Undang-Undang *a quo* menjadi roh untuk menilai dasar argumentasi Pemohon.
- [3.11] Menimbang bahwa dalam mengemukakan alasan-alasan mengajukan permohonan (posita) sebagaimana diuraikan pada halaman 7 sampai dengan halaman 12 Perbaikan Permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan alasan bahwa dengan berlakunya Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP, serta Pasal 9 ayat (9) UU 42/2009 bertentangan dengan norma dalam pasal UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian dalam mengajukan permohonan *a quo*. Bahkan, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sama sekali tidak disentuh dan tidak dibahas pada bahagian alasan-alasan mengajukan pengujian. Setelah membaca dengan cermat semua alasan permohonan yang diuraikan pada halaman 7 sampai dengan halaman 12, Pemohon hanya menguraikan beberapa ilustrasi peristiwa transaksi keuangan yang terkait dengan beban pembayaran pajak. Dengan ilustrasi demikian, disadari atau tidak, Pemohon telah mendorong Mahkamah untuk mengadili kasus konkrit yang terkait dengan beban pembayaran pajak. Padahal sesuai dengan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, pengujian undang-undang di Mahkamah bukanlah dimaksudkan untuk menilai kasus konkret, tetapi untuk menilai konstitusionalitas keberlakuan norma undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini telah diingatkan kepada Pemohon selama berlangsungnya sidang pemeriksaan pendahuluan.

Adapun uraian Pemohon yang pada intinya berisikan analisis Pemohon perihal bagaimana seharusnya ketentuan undang-undang di bidang perpajakan diberlakukan terhadap Pemohon, menurut versi Pemohon, lebih tepat diajukan sebagai alasan untuk mengajukan keberatan terhadap otoritas perpajakan, bukan alasan untuk membuktikan inkonstitusionalnya norma undang-undang perpajakan. Lagipula, kalkulasi Pemohon tentang bagaimana seharusnya undang-undang di bidang

perpajakan itu diterapkan terhadap Pemohon justru bertolak dari logika norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kalaupun perhitungan pajak yang Pemohon uraikan dalam permohonan Pemohon ternyata benar, quod non, hal itu tidak menjadi alasan inkonstitusionalnya norma yang dimohonkan pengujian. Dengan kata lain, Mahkamah tidak menemukan sama sekali argumentasi Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan pada paragraf [3.9], [3.10], dan [3.11], di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

21. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

[4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 15.39 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dengan demikian, semua putusan telah dibacakan dan untuk mengambil putusan, ya, salinan putusan Para Pemohon dan Kuasa Presiden, ya, bisa mengambilnya di lantai 4, ya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.40 WIB

Jakarta, 28 Maret 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan
Teknis Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.